

MENYALAHKAN KORBAN DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL: PERSPEKTIF HUKUM DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN

Lutfi Ramadhani Tiara Putri

Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: lutfi.ramadhani@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

The phenomenon of Blaming the victim in sexual abuse cases is prevalent in both the legal system and society, where victims are often blamed, worsening their psychological condition and hindering their access to justice. This study explores the Indonesian legal perspective on handling sexual harassment cases involving victim blaming and its impact on victim protection. Using a normative juridical approach, it analyzes Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS), which aims to protect victims' rights and prevent discrimination and stigma. The findings reveal that despite the protections provided by the TPKS Law, victim blaming still occurs during legal processes, exacerbating trauma and obstructing the pursuit of justice. Therefore, the study emphasizes the need for better understanding and training for law enforcement officials, along with socializing to the public to reduce stigma and improve legal protection for victims of sexual abuse.

Keywords: *Blaming the Victim; Sexual Abuse; Legal Perspective; Victim Protection; Social Stigma.*

Abstrak

Fenomena *blaming the victim* dalam kasus pelecehan seksual sering terjadi dalam sistem hukum dan masyarakat, di mana korban disalahkan, memperburuk kondisi psikologis mereka, dan menghalangi mereka mendapatkan keadilan. Tujuan penelitian ini mengkaji perspektif hukum Indonesia dalam menangani kasus pelecehan seksual yang melibatkan praktik *blaming the victim* dan dampaknya terhadap perlindungan korban. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang bertujuan untuk melindungi hak-hak korban dan menghindari diskriminasi serta stigma yang merugikan korban. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun UU TPKS mengatur perlindungan terhadap korban, praktik *blaming the victim* masih sering terjadi, hal tersebut dapat memperburuk trauma dan menghambat proses hukum. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan pemahaman dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi stigma dan memperbaiki perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual.

Kata Kunci: *Blaming the Victim; Pelecehan Seksual; Perspektif Hukum; Perlindungan Korban; Stigma Sosial.*

I. PENDAHULUAN

Fenomena "*blaming the victim*" dalam konteks pelecehan seksual di Indonesia mencerminkan tantangan serius yang dihadapi oleh perempuan yang menjadi korban. Seringkali, perempuan dianggap bersalah atau memicu pelecehan berdasarkan perilaku atau penampilan mereka, budaya patriarki yang mendalam di masyarakat Indonesia

menyebabkan stigma dan pelabelan negatif terhadap mereka. Faktor-faktor seperti busana dan sikap perempuan sering dipandang sebagai "pemicu" terjadinya pelecehan seksual.

Tindakan menyalahkan korban sering kali dipraktikkan secara sistemik, termasuk oleh institusi dan media. Sebuah studi tentang liputan media tentang kasus pelecehan seksual di KRL menunjukkan bahwa jalur naratif yang

menekankan perilaku dan penampilan korban memperburuk fenomena ini, membuat korban takut dan tidak berani melaporkannya. Ini juga berkaitan dengan bagaimana mitos-mitos masyarakat tentang pelecehan seksual dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelanggaran, di mana korban sering dinilai negatif karena dituduh mendorong pelecehan tersebut melalui perilaku dan penampilan mereka.¹

Banyak korban yang telah terpengaruh oleh stigma ini memilih untuk tidak mengatakan apa-apa tentang pengalaman mereka daripada melaporkannya. Mereka takut menghasilkan stigma sosial dari kata-kata dan penilaian negatif dari masyarakat yang lebih suka menyalahkan korban daripada pelaku. Lebih jauh lagi, gagasan ini menyebabkan siklus kekerasan yang terus berlanjut, yang menghalangi korban untuk mendapatkan hak-hak mereka dan memperburuk dampak psikologis dari pengalaman seksual traumatis.²

Dampak dari sikap "*blaming the victim*" atau menyalahkan korban terhadap individu yang mengalami pelecehan seksual memiliki

dampak psikologis serta sosial yang luas dan mendalam. Sikap ini tidak hanya mempengaruhi bagaimana masyarakat memperlakukan korban, tetapi juga dapat memperburuk kondisi mental dan emosional korban.

Peningkatan tingkat stres pascatrauma (PTSD) dan gangguan kesehatan mental lainnya adalah efek utama dari sikap menyalahkan korban. Studi menunjukkan bahwa tingkat penyalah *blame* dan *self-blame* yang tinggi menjadi prediktor penting terhadap tingkat keparahan PTSD di kalangan korban kekerasan seksual.³ Tingkat *self-blame* yang tinggi pada tahap awal dapat memprediksi tingkat keparahan gejala PTSD pada tahap berikutnya.⁴ Korban yang menerima tanggapan negatif dari orang-orang di sekitarnya cenderung menginternalisasi tanggapan tersebut, yang menyebabkan rasa bersalah yang lebih besar dan kesehatan mental yang lebih buruk.⁵ Ini menghasilkan siklus berbahaya di mana penilaian negatif dapat memperburuk trauma korban.

Selain itu, penyalahgunaan tanggung jawab juga berdampak pada pemulihan dan

¹ Sri Wahyuni et al., "Korban Dan/Atau Pelaku: Atribusi Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Di Lingkungan Kampus," *Brawijaya Journal of Social Science* 2, no. 01 (2022): 1–16.

² Christian von Sikorski and Melanie Saumer, "Sexual Harassment in Politics. News about Victims' Delayed Sexual Harassment Accusations and Effects on Victim Blaming: A Mediation Model," *Mass Communication and Society* 24, no. 2 (2021), hlm.260.

³ Harits, Iasha Brillianti, Lutfi Fauzan, and Arbin Janu Setiyowati. "Keefektifan Konseling Realita dengan Teknik Modeling terhadap Self-Blaming pada Siswa

dengan Toxic Relationship." *Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan* 10, no. 1 (2025): 52-58.

⁴ Nora K. Kline et al., "Self-Blame and PTSD Following Sexual Assault: A Longitudinal Analysis," *Journal of Interpersonal Violence* 36, no. 5–6 (2021): NP3153–68.

⁵ Laura C. Wilson, Abigail Farley, and Sierra F. Horton, "The Impact of Victim Blaming and Locus of Control on Mental Health Outcomes Among Female Sexual Assault Survivors," *Violence Against Women* 28, no. 15–16 (2022): 3785–3800.

rehabilitasi korban yang telah mengalami pelecehan. Studi menunjukkan bahwa orang yang dianggap sebagai "korban" dengan karakteristik yang dianggap kurang atau tidak berdaya seringkali menerima kurang dukungan sosial, yang sangat penting untuk proses pemulihan. Misalnya, persepsi korban terhadap rasa sakit mereka dapat memengaruhi seberapa banyak dukungan yang mereka terima setelah mengalami pelecehan, bahkan dapat mengurangi dukungan ketika korban mengalami objektifikasi seksual.⁶ Korban yang dianggap tidak prototipikal, seperti laki-laki atau kelompok minoritas seksual, seringkali mengalami rasa bersalah yang lebih tinggi. Ini pada gilirannya menyebabkan tanggapan sosial yang lebih rendah terhadap mereka.

Sisi menyalahkan korban juga dapat berdampak pada sistem peradilan, di mana korban sering disorot dan dikritik atas perilakunya sebelum, selama, dan setelah insiden. Bieneck dan Krahé menunjukkan bahwa dalam kasus pelecehan seksual, penilaian negatif terhadap perilaku korban dapat memengaruhi keputusan hukum dan respons terhadap pelaku, seringkali melegitimasi kekerasan.⁷ Ini menunjukkan bias ganda: pelaku seringkali menerima pemahaman atau pengurangan tanggung jawab

atas tindakan mereka, sementara korban tetap disalahkan atas keadaan yang mengakibatkan kekerasan.

Blaming the victim adalah masalah yang meluas dalam konteks hukum dan sosial seputar kekerasan seksual, yang secara signifikan mempengaruhi pengalaman dan respons para korban. Menyatakan bahwa korban bertanggung jawab atas keadaan mereka dapat menghalangi mereka untuk mendapatkan keadilan dan mempersulit masyarakat untuk mengakui korban sebagai individu. Dalam lanskap hukum, dinamika ini sangat penting. Ini memerlukan pemeriksaan tentang hubungan antara hukum dan pandangan masyarakat tentang menyalahkan korban.

Kerangka hukum dapat mencegah korban disalahgunakan. Misalnya, menafsirkan hukum dengan benar dan memperhatikan korban sering menghasilkan penegakan hukum yang tidak memadai dan reviktimisasi korban.⁸ Para profesional hukum mungkin secara tidak sengaja mempertahankan sikap menyalahkan korban dengan menggunakan metode interogasi yang berfokus pada sikap korban daripada tindakan pelaku.⁹ Mereka yang mencari keadilan setelah mengalami kekerasan seksual dapat semakin

⁶ Steve Loughnan et al., "Sexual Objectification Increases Rape Victim Blame and Decreases Perceived Suffering," *Psychology of Women Quarterly* 37, no. 4 (2013): 455–461.

⁷ Steffen Bieneck and Barbara Krahé, "Blaming the Victim and Exonerating the Perpetrator in Cases of Rape and Robbery: Is There a Double Standard?," *Journal of Interpersonal Violence* 26, no. 9 (2011): 1785–1797.

⁸ Shana L. Maier, "Sexual Assault Nurse Examiners' Perceptions of the Revictimization of Rape Victims," *Journal of Interpersonal Violence* 27, no. 2 (2012): 287–315.

⁹ Carolyn L. Hafer, Alicia N. Rubel, and Caroline E. Drolet, "Experimental Evidence of Subtle Victim Blame in the Absence of Explicit Blame," ed. Daniel Wisneski, *PLOS ONE* 14, no. 12 (2019): e0227229.

dirugikan oleh kecenderungan sistem hukum untuk menekankan bahwa korban tidak dapat dipercaya.

Persepsi publik terhadap korban juga dipengaruhi oleh cerita budaya dan gambaran yang disiarkan di media. Misalnya, cerita yang menekankan pilihan gaya hidup korban, seperti menghadiri pesta atau minum alkohol, dapat membuat pengamat lebih menyalahgunakan korban.¹⁰ Ini menunjukkan bahwa reformasi hukum diperlukan untuk secara efektif menangani dan menghapus bias sosial dan yudisial ini, memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan daripada dihukum.

Meskipun ada beberapa undang-undang yang melindungi korban, seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pelaksanaannya masih sangat lemah di Indonesia. Ada kelemahan dalam pendekatan hukum, terutama dalam kasus pelanggaran seksual, yang cenderung mengabaikan kepentingan korban. Undang-undang dianggap lebih menguntungkan saksi daripada korban, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum yang tersedia untuk saksi.¹¹ Selain itu, hukum yang didasarkan pada adat seringkali tidak ramah terhadap korban karena nilai-nilai

sosial dan budaya yang berbeda masih berpengaruh pada cara masyarakat melihat perempuan dan korban kekerasan.

Mengatasi masalah ini membutuhkan reformasi sistem hukum. Harmonisasi antara hukum formal dan adat diperlukan untuk memprioritaskan keadilan bagi korban.¹² Ada kemungkinan bahwa prinsip *restorative justice* dapat digunakan sebagai alternatif, mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak korban dan memberikan mereka kekuatan yang lebih besar dalam proses hukum.¹³ Untuk memastikan keadilan bagi korban tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga terjadi dalam praktik, diperlukan kesadaran hukum yang lebih tinggi di kalangan praktisi hukum dan penegak hukum.

Salah satu undang-undang penting yang dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Meskipun fenomena *blaming the victim* tidak secara eksplisit diatur oleh undang-undang ini, beberapa pasal di dalamnya memberikan landasan hukum yang dapat mencegah praktik tersebut dalam proses hukum. Melalui UU TPKS, Pemerintah mengupayakan agar stigma negatif terhadap

¹⁰ Layanne Vieira Linhares Vieira Linhares and Ana Raquel Rosas Torres, "She Deserved It: Analysis of Variables That Influence the Accountability of Victims of Sexual Violence," *Acta Colombiana de Psicología* 25, no. 1 (2022): 218–229.

¹¹ Rena Yulia, "Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 379.

¹² Sigit Somadiyono, "Perbandingan Sejarah Positivisme Hukum Di Indonesia Sebagai Penentu Politik Hukum Dimasa Yang Akan Datang," *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 13.

¹³ Andika Ramadhani Wibowo Mukti and Rahtami Susanti, "Studi Komparatif Penerapan Restorative Justice Di Negara Indonesia Dan Amerika Serikat," *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (2023).

korban, seperti menyalahkan mereka, tidak mempengaruhi proses hukum dan perlindungan yang seharusnya mereka terima.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putu Chandra K. K. dan I Putu Andika P. menyoroti di perguruan tinggi, korban pelecehan seksual sering disalahkan sebagai penyebabnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan seperti Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dapat membantu mengurangi kasus pelecehan seksual dan praktik *blaming the victim*.¹⁴ Selanjutnya, H. Firmanda, Ira Sinta A., dan Indah S. dalam penelitiannya mengeksplorasi pengaruh realisme hukum dalam memberikan perlindungan terhadap *victim blaming* kepada korban kekerasan seksual yang dialami di media sosial.¹⁵

Kebaruan dari artikel ini terletak pada pendekatannya yang menghubungkan fenomena *blaming the victim* dalam kasus pelecehan seksual dengan perspektif hukum. Artikel ini fokus membahas bagaimana praktik menyalahkan korban berdampak pada perlindungan hukum mereka, yang sering kali kurang diperhatikan dalam penelitian sebelumnya. Dengan menganalisis peraturan baru, seperti UU TPKS, penelitian ini menawarkan solusi untuk mengurangi stigmatisasi terhadap korban dan memperbaiki sistem peradilan agar lebih adil bagi mereka.

Urgensi dari artikel ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana praktik *blaming the victim* dalam kasus pelecehan seksual dapat menghambat perlindungan hukum bagi korban. Meskipun undang-undang telah hadir untuk melindungi korban, fenomena ini seringkali memperburuk kondisi korban dan menghalangi mereka untuk mendapatkan keadilan. Dengan membahas dampak hukum dan langkah-langkah yang perlu diambil, artikel ini berperan penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya sistem peradilan yang lebih sensitif terhadap korban serta mencegah terjadinya stigmatisasi lebih lanjut.

Praktik *blaming the victim* dalam kasus pelecehan seksual seringkali menghambat proses hukum dan merugikan korban. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana sistem hukum bisa lebih melindungi korban. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut.:

- a. Apa dampak dari praktik *blaming the victim* terhadap korban pelecehan seksual dalam sistem hukum di Indonesia?
- b. Bagaimana perspektif hukum Indonesia dalam menangani kasus pelecehan seksual yang melibatkan praktik *blaming the victim*?

¹⁴ Putu Chandra Kinandana Kayuan and I Putu Andika Pratama, "Blaming The Victim Pada Kasus Pelecehan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 5, no. 2 (2022): 42–53.

¹⁵ Hengki Firmanda, Ira Ira Sinta Azlina, and Indah Septipah, "Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Victim Blaming Di Media Sosial Berdasarkan Aliran Realisme Hukum," *Reformasi Hukum* 27, no. 1 (2023): 38–49.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode normatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada data empiris korban, melainkan analisis norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik hukum. Metode ini menekankan studi terhadap norma atau aturan yang tertulis, seperti undang-undang, peraturan, dan doktrin hukum.¹⁶ Pendekatan perundang-undangan, digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti¹⁷, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan korban. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual dan praktik *blaming the victim*. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini akan fokus pada interpretasi dan aplikasi hukum yang ada, serta mencari kesesuaian antara norma hukum dan praktik yang terjadi di lapangan. Studi dokumen akan digunakan dalam teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan kajian pada bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, termasuk doktrin hukum, dan temuan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian seperti dari kamus hukum atau

ensiklopedia yang merupakan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan ini akan mengkaji teks-teks hukum untuk menemukan interpretasi yang tepat terhadap aturan yang ada dan melihat kesesuaian antara norma hukum dengan praktik yang terjadi di lapangan. Analisis dilakukan dengan menafsirkan pasal-pasal hukum, membandingkan dengan doktrin dan praktik, serta menguji konsistensinya dengan prinsip perlindungan korban.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Dari Praktik *Blaming The Victim* Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Blaming the victim adalah konsep psikologis dan sosial yang merujuk pada kecenderungan untuk menganggap korban sebagai pihak yang bertanggung jawab dengan apa yang menimpa mereka. Konsep ini sering muncul dalam konteks kejahatan, kekerasan, dan trauma, di mana korban dianggap secara keliru sebagai penyebab atau pelaku dari tindakan yang menimpa mereka. Stereotip gender, mitos kekerasan, dan bias sosial budaya yang mendalam adalah beberapa penyebab fenomena ini.

Fenomena *blaming the victim* sering terjadi dalam kasus kekerasan seksual dalam

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

¹⁷ Marzuki.

konteks ini. Dibandingkan dengan tindakan pelaku, masyarakat cenderung mencari alasan untuk perilaku atau karakteristik korban. Sebagai contoh, menerima mitos pemerkosaan dan mematuhi peran gender dapat meningkatkan kecenderungan untuk menyalahkan korban pemerkosaan.¹⁸ Jika individu mendukung mitos kontemporer tentang agresi seksual, mereka cenderung menyalahkan wanita yang menjadi korban kekerasan seksual.

Faktor-faktor lingkungan dan kultural juga sangat penting. Sebagai contoh, situasi patriarki dan stereotip gender di masyarakat sering menyebabkan korban wanita yang mengalami kekerasan seksual distigma karena penampilan mereka yang dianggap mendorong tindakan tersebut.¹⁹ Hal ini menunjukkan adanya norma sosial yang dapat memperkuat posisi korban dalam narasi *blaming the victim*.

Perren juga menemukan bahwa sifat menyalahkan diri sendiri dapat memengaruhi proses menyalahkan orang lain. Ketika anak-anak dilecehkan oleh teman sebaya mereka, mereka mungkin merasa lebih baik secara psikologis ketika mereka dapat menyalahkan orang lain daripada menyalahkan diri mereka sendiri.²⁰ Ini menunjukkan bahwa

ketidakmampuan untuk melakukan tugas yang tepat dapat berdampak pada perkembangan psikologis seseorang. Studi lain memperkuat kesimpulan ini, menemukan bahwa korban yang dihadapkan pada teknik DARVO (*deny, attack, reverse victim and offender*) cenderung merasa lebih bersalah terhadap diri mereka sendiri.²¹

Oleh karena itu, *blaming the victim* adalah proses yang kompleks yang melibatkan banyak dinamika sosial, psikologis, dan kebudayaan. Pengertian ini penting karena dapat digunakan untuk kebijakan publik dan intervensi sosial untuk mendukung korban, mengurangi stigma, dan mendorong diskusi tentang keadilan dan kesetaraan. Memahami ide ini membantu pendidikan masyarakat untuk mengurangi persepsi negatif terhadap korban.

Fenomena *blaming the victim* atau menyalahkan korban adalah isu kompleks yang muncul dalam konteks pelecehan seksual. Tindakan ini sering kali mengarah pada penilaian negatif terhadap korban dan dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental mereka. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap fenomena

¹⁸ Amy Grubb and Emily Turner, "Attribution of Blame in Rape Cases: A Review of the Impact of Rape Myth Acceptance, Gender Role Conformity and Substance Use on Victim Blaming," *Aggression and Violent Behavior* 17, no. 5 (2012): 443–452.

¹⁹ I Made Wirya Darma, I Gusti A A Mas Triwulandari, and Dewi Bunga, "Victim Blaming: Labeling For Women Victims of Sexual Violence in Human Rights Perspective," *International Journal of Law Reconstruction* 6, no. 2 (2022): 212.

²⁰ Sonja Perren, Idean Ettekal, and Gary Ladd, "The Impact of Peer Victimization on Later Maladjustment: Mediating and Moderating Effects of Hostile and Self-blaming Attributions," *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 54, no. 1 (2013): 46–55.

²¹ Sarah J. Harsey, Eileen L. Zurbriggen, and Jennifer J. Freyd, "Perpetrator Responses to Victim Confrontation: DARVO and Victim Self-Blame," *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma* 26, no. 6 (2017): 644–663.

ini termasuk stereotip gender, karakteristik individu, dan konteks sosial yang lebih luas.

Pertama, salah satu alasan utama mengapa korban pelecehan seksual sering disalahkan adalah pengaruh norma sosial dan stereotip gender yang berlaku. Masyarakat sering memiliki harapan dan standar ganda terhadap perilaku perempuan, yang membuat mereka lebih mudah disalahkan dalam pelecehan seksual. Misalnya, media memainkan peran penting dalam menghasilkan dan mempertahankan praktik *blaming the victim* melalui pemberitaan kisah pelecehan seksual.²² Dalam kasus seperti ini, fokus pada atribut korban, seperti penampilannya, dapat memengaruhi persepsi masyarakat tentang kredibilitas pernyataan yang dibuat korban.

Kedua, karakteristik individu dari penilai juga berkontribusi terhadap fenomena ini. Faktor seperti perasaan terasing dan objektifikasi seksual dapat memengaruhi kecenderungan seseorang untuk menyalahkan secara langsung maupun tidak langsung kepada korban.²³ Sejalan dengan penelitian Brewer yang menunjukkan bahwa orang dengan sifat psikopati yang lebih tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk menyalahkan korban.²⁴ Ini menunjukkan bagaimana karakteristik psikologis seseorang

dapat memengaruhi perasaan menyalahkan korban pelecehan seksual.

Ketiga, *victim blaming* juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang lebih luas, yang sering kali memihak kepada pelaku dibandingkan korban. Konsep ini dapat menyebabkan situasi yang tidak mendukung bagi korban untuk melaporkan pelecehan. Korban yang disalahkan sering mengalami efek tambahan negatif, termasuk masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan.²⁵ Ini menjadi semakin rumit ketika norma sosial mengatakan bahwa korban harus memenuhi kriteria tertentu untuk dianggap "layak" untuk mendapatkan bantuan.

Akibatnya, stigma muncul, yang dapat memperburuk trauma yang dialami korban. Banyak korban takut akan disalahkan dan dipandang negatif oleh masyarakat jika mereka melaporkan kejadian yang mereka alami. Korban merasa terasing dan tidak berdaya karena ini, yang menghilangkan peluang mereka untuk mendapatkan bantuan.

Blaming the victim dalam konteks sistem hukum Indonesia merupakan isu yang meluas dan muncul di berbagai tahap, termasuk investigasi polisi, penuntutan, dan proses peradilan. Fenomena ini berakar pada kerangka budaya yang sering dipengaruhi oleh

²² Andi Nirmalasari and Billy Sarwono, "Symbolic Violence Manifestation Behind Victim Blaming Practices" *Proceedings of the Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities Universitas Indonesia Conference (APRISH 2019)*, (2021).

²³ Maayan Dvir and Maayan Nagar, "Would Victims Blame Victims? Effects of Ostracism, Sexual Objectification, and Empathy on Victim Blaming," *Frontiers in Psychology* 13 (2022).

²⁴ Gayle Brewer et al., "Dark Triad Traits and Perceptions of Sexual Harassment," *Journal of Interpersonal Violence* 36, no. 13–14 (2021): NP7373–87.

²⁵ Wilson, Farley, and Horton, "The Impact of Victim Blaming and Locus of Control on Mental Health Outcomes Among Female Sexual Assault Survivors."

norma-norma konservatif dan patriarkis, terutama yang berkaitan dengan peran gender. Korban kekerasan seksual, terutama perempuan, sering disalahkan dan distigma sosial, yang dapat menghalangi mereka dari melaporkan kekerasan seksual atau berpartisipasi dalam kasus hukum.

Sikap *victim blaming* di tingkat kepolisian sangat memengaruhi cara kasus ditangani, yang seringkali menyebabkan trauma tambahan bagi korban. Polisi mungkin melihat perilaku korban dari perspektif skeptis, mempertanyakan kredibilitasnya, yang bertentangan dengan harapan masyarakat tentang korban yang "nyata". Misalnya, petugas sering mengharapkan korban menunjukkan perilaku atau respons emosional tertentu selama interogasi. Mengabaikan ekspektasi ini dapat menyebabkan persepsi bahwa korban mungkin berbohong atau melebih-lebihkan.²⁶ Metode yang skeptis ini diperparah dengan pertanyaan yang menunjukkan kesalahan secara implisit, yang meningkatkan rasa bersalah dan malu korban.

Selain itu, selama proses hukum, jaksa penuntut umum dan hakim dapat menyiksa korban dengan menggunakan bahasa dan pembungkaman yang berfokus pada sifat atau tindakan korban daripada kesalahan pelaku.

Terdakwa seringkali diuntungkan dengan mengalihkan kesalahan kepada korban, terutama berdasarkan perilaku atau penampilan mereka, sehingga mereka dapat dibebaskan.²⁷ Korban "memintanya", menurut narasi masyarakat Indonesia, dapat menurunkan pertanggungjawaban hukum pelaku dan pengawasan yang lebih ketat terhadap korban, terutama dalam kasus di mana perempuan mengenakan pakaian provokatif atau berperilaku tidak pantas.²⁸

Salah satu dampak utama dari budaya ini adalah rendahnya tingkat pelaporan kejahatan seksual. Banyak korban takut dan malu dalam memberikan laporan keadaan yang dialami mengingat mereka pikir mereka akan dihakimi dan tidak akan dilindungi oleh hukum. Norma-norma patriarki yang diskriminatif, yang menempatkan perempuan dalam posisi rentan dan meningkatkan kemungkinan mereka disalahkan atas kekerasan yang mereka alami, menyebabkan perempuan berada dalam posisi yang lemah dalam masyarakat.²⁹ Ini diperkuat oleh media, yang sering menceritakan korban secara salah seolah-olah mereka bertanggung jawab atas kejadian kekerasan.

Kondisi ini menghambat proses pelaporan dan proses pengadilan. Dalam proses hukum, korban yang berani melapor sering

²⁶ Emma Sleath and Ray Bull, "Police Perceptions of Rape Victims and the Impact on Case Decision Making: A Systematic Review," *Aggression and Violent Behavior* 34 (2017): 102–112.

²⁷ Bieneck and Krahé, "Blaming the Victim and Exonerating the Perpetrator in Cases of Rape and Robbery: Is There a Double Standard?"

²⁸ Nadhira Putri Maharani, "Analysis of Victim Blaming Culture in Indonesia," *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 3, no. 12 (2024): 2798–2812.

²⁹ Muhammad Kholis Hamdy and M Hudri, "Gender Based Violence: The Relationship of Law and Patriarchy in Indonesia," *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 11, no. 2 (2022): 73–85.

menghadapi pengaruh yang merugikan, seperti pertanyaan yang dapat merendahkan martabat mereka selama persidangan. Sistem hukum seringkali tidak melindungi hak-hak korban karena budaya yang mengangkat stigma kekerasan seksual.³⁰ Ini juga sesuai dengan pemikiran tentang penerapan hukum masih mengalami ketidakadilan, yang mencerminkan perspektif patriarkal yang lebih luas di masyarakat.³¹

Praktik *Blaming the victim* berdampak besar pada hukum dan perlindungan korban di Indonesia, terutama dalam menghambat keadilan bagi korban kekerasan seksual. Norma-norma sosial dan budaya yang mendalam sering menyebabkan menyalahkan korban atau membela korban. Menurut teori atribusi defensif, orang yang merasa mirip dengan korban lebih cenderung menyalahkan korban untuk menghindari kemungkinan mengalami tragedi serupa.³² Oleh karena itu, ketidakadilan ini memberikan rasa aman yang semu kepada masyarakat karena memproyeksikan kegagalan dan kekurangan pada korban daripada pelaku.

Lebih dari sekadar persepsi sosial, *Blaming the victim* memiliki dampak negatif pada proses pemulihan korban. Korbannya mengalami kesulitan untuk beradaptasi dan

menghadapi dampak trauma yang diderita karena mereka terus-menerus disalahkan.³³ Korban mengalami dampak psikologis jangka panjang seperti depresi dan kemungkinan reviktimisasi karena penolakan terhadap pengalaman mereka dan kekurangan dukungan sosial.³⁴ Secara jelas, proses peradilan yang tidak memperhatikan korban seringkali memperburuk keadaan korban, karena petugas hukum cenderung mempertanyakan kredibilitas korban dan tanggung jawabnya.

Blaming the victim adalah mengkategorikan seseorang sebagai penyebab terjadinya sesuatu, khususnya kekerasan seksual yang menimpa dirinya. Fenomena tersebut muncul karena masyarakat lebih fokus pada karakteristik atau perilaku korban daripada tindakan pelaku. Penyebab utamanya adalah stereotip gender, mitos kekerasan, dan norma sosial yang ada, seperti anggapan bahwa perempuan "meminta" kekerasan karena penampilan atau perilaku mereka. Faktor budaya dan lingkungan, terutama dalam masyarakat patriarkal, juga memperburuk situasi ini. Akibatnya, korban sering merasa bersalah dan malu, yang dapat memperburuk kondisi mental mereka, seperti depresi dan kecemasan.

³⁰ Maharani, "Analysis of Victim Blaming Culture in Indonesia."

³¹ Hamdy and Hudri, "Gender Based Violence: The Relationship of Law and Patriarchy in Indonesia."

³² Caitlin M. Pinciotti and Holly K. Orcutt, "It Won't Happen to Me: An Examination of the Effectiveness of Defensive Attribution in Rape Victim Blaming," *Violence Against Women* 26, no. 10 (2020): 1059–79.

³³ Kathleen A. Fox and Carrie L. Cook, "Is Knowledge Power? The Effects of a Victimology Course on Victim Blaming," *Journal of Interpersonal Violence* 26, no. 17 (2011): 3407–27.

³⁴ Loughnan et al., "Sexual Objectification Increases Rape Victim Blame and Decreases Perceived Suffering."

Dalam sistem hukum Indonesia, *blaming the victim* terjadi mulai dari penyelidikan polisi hingga pengadilan. Polisi sering kali meragukan kredibilitas korban dan mengajukan pertanyaan yang menyalahkan mereka. Di pengadilan, jaksa dan hakim terkadang fokus pada perilaku korban, yang memperburuk stigma sosial. Hal ini juga menyebabkan rendahnya pelaporan kekerasan seksual, karena korban takut dihakimi dan tidak dilindungi hukum. Penegak hukum perlu mendapat pelatihan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal tersebut serta perbaikan cara media memberitakan kasus kekerasan seksual agar korban dapat mendapatkan keadilan tanpa takut disalahkan. *Victim blaming* tidak hanya merugikan korban secara psikologis, tetapi juga melemahkan sistem hukum, sehingga perlu pendekatan hukum yang lebih sensitif korban.

2. Perspektif Hukum Indonesia Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Yang Melibatkan Praktik *Blaming The Victim*

Pelecehan seksual merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan yang komprehensif dalam sistem hukum Indonesia. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah Langkah yang

penting untuk upaya mengatasi pelecehan seksual, baik terhadap perempuan maupun anak. UU ini menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas untuk menindak pelaku pelecehan seksual.³⁵

Perlindungan anak dalam hukum terhadap kekerasan seksual sudah diatur dalam banyak undang undang, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan penyempurnaannya dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kebijakan-kebijakan tersebut memiliki tujuan dalam menyediakan perlindungan hukum yang baik bagi anak dan mengatur sanksi kepada pelanggar. Tetapi, masih terdapat kendala dalam penerapan hukum ini, terutama dalam hal implementasi dan penegakan hukum di lapangan, yang sering menghadapi hambatan sistemik seperti stigma sosial, kekurangan saksi, dan trauma pada korban.³⁶

Salah satu prinsip yang ditegakkan dalam UU TPKS adalah korban tidak boleh ditimpakan kesalahan atas tindakan yang dilakukan terhadap mereka. Dalam UU TPKS Pasal 2 menyatakan “Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas: a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b. nondiskriminasi; c. kepentingan

³⁵ Dhina Setyo Oktaria, “Perlindungan Hukum Pada Penumpang Perempuan Kereta Api Perkotaan Terhadap Pelecehan Seksual,” *Reformasi Hukum* 27, no. 2 (2023): 129–37.

³⁶ Nurmoffa Anbiya Zaliana and Junifer Dame Panjaitan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual,” *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 08 (2023): 3029–36.

terbaik bagi Korban; d. keadilan; e. kemanfaatan; dan f. kepastian hukum.” Berdasarkan pasal tersebut korban harus diperlakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi, yang berarti tidak boleh menyalahkan korban terhadap peristiwa kekerasan yang mereka terima. *Blaming the victim*, yang sering terjadi dalam masyarakat dan sistem hukum, menjadi masalah karena memperburuk kondisi psikologis dan emosional korban serta menghalangi proses hukum yang seharusnya berpihak pada mereka.

Jika *blaming the victim* tetap terjadi dalam proses hukum, maka ini sangat bertentangan dengan prinsip yang dimuat dalam UU TPKS yang menjamin hak korban untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Dalam praktik hukum yang ideal, korban harus diberikan dukungan untuk melanjutkan proses hukum tanpa merasa disalahkan, dipermalukan, atau terstigmatisasi. Oleh karena itu, *blaming the victim* dapat merusak tujuan undang-undang untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban dan memastikan bahwa mereka dapat mengakses keadilan tanpa hambatan dari pandangan atau norma yang salah. Dengan kata lain, adanya *blaming the victim* di dalam sistem hukum

justu menghalangi pelaksanaan hak korban yang dijamin oleh UU TPKS dan bisa memperburuk trauma yang sudah dialami oleh korban kekerasan seksual.

Aparat penegak hukum sering kali menghadapi tantangan di dalam sistem mereka yang menegakkan hukum terhadap pelecehan seksual. Kurangnya pemahaman dan sensitivitas terhadap dinamika pelecehan seksual dapat memperburuk situasi bagi korban.³⁷ Misalnya, penegakan hukum yang tidak komprehensif dapat menyebabkan korban dipersalahkan sedangkan pelaku tidak menerima hukuman yang tepat.³⁸ Korban sering merasa terasing dan tidak yakin untuk melaporkan pelecehan seksual karena mereka tidak mendapatkan dukungan yang memadai.³⁹

Peran aparat penegak hukum dalam UU TPKS salah satunya adalah melakukan perlindungan terhadap korban. Pasal 42 ayat (1) menjelaskan kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlindungan ini mencakup perlindungan fisik, psikologis, dan sosial agar korban merasa aman dalam proses hukum. Ini termasuk upaya untuk melindungi korban dari ancaman,

³⁷ Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96.

³⁸ Nadia Maulida Zuhra, “Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat Dihubungkan Dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi

Korban,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 259–70.

³⁹ Annisa Trihastuti and Fathul Lubabin Nuqul, “Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual,” *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi* 11, no. 1 (May 17, 2020): 1–15, <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v1i1.7299>.

intimidasi, dan kekerasan lebih lanjut baik selama penyidikan maupun persidangan.

Selain perlindungan, korban juga mendapatkan pendampingan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi “Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.” Pada ayat (2) yang berbunyi “Pendamping Korban meliputi: a. petugas LPSK; b. petugas UPTD PPA; c. tenaga kesehatan; d. psikolog; e. pekerja sosial; f. tenaga kesejahteraan sosial; g. psikiater; h. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal; i. petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan j. Pendamping lain”, pasal ini mendorong aparat penegak hukum untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain, ini langkah penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang lebih komprehensif, baik di tingkat hukum maupun psikososial.

Selanjutnya dalam Pasal 69 huruf e menegaskan “Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban”. Pasal ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk menghindari tindakan yang merugikan korban, seperti praktik *blaming the victim* dalam proses hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diminta untuk bertindak objektif dan tidak mendiskreditkan korban.

Dari perspektif perlindungan hukum, diperlukan penguatan hukum dan sistem perlindungan untuk korban, agar victim blaming dapat diminimalisir. Sangat penting bagi para penegak hukum untuk belajar tentang masalah pelecehan seksual dan merasa lebih dekat dengan korban.⁴⁰ Pengetahuan tentang pemulihan psikologis dan hak-hak korban diharapkan dapat membantu para penegak hukum mengubah sikap mereka sehingga mereka dapat menangani kasus pelecehan seksual dengan lebih bijaksana dan tidak hanya mengkritik korban.⁴¹

Untuk mengetahui seberapa baik hukum Indonesia melindungi korban pelecehan seksual, beberapa hal penting perlu dipertimbangkan. Kehadiran undang-undang terbaru dan upaya institusi untuk perlindungan hukum menjadi perhatian utama.

Pertama, UU TPKS membuat kemajuan besar dalam menyediakan kerangka hukum bagi korban. Undang-undang ini menetapkan sanksi tegas terhadap pelaku dan mengatur hak-hak korban dalam sistem hukum.⁴² Meskipun UU TPKS telah diberlakukan, masih ada banyak tantangan yang harus diatasi. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman tentang undang-undang di kalangan masyarakat dan penegak

⁴⁰ Ilham Septiawan, “Perlindungan HAM Korban Pelecehan Seksual Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kendal,” *Jurnal Kewarganegaraan* 21, no. 1 (2024): 130.

⁴¹ Rival Pahrijal, Kalijunjung Hasibuan, and Supriandi Supriandi, “Analisis Tantangan Dalam

Menghadapi Pelecehan Seksual Terhadap Generasi Millenial Dan Gen Z,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 10 (2023): 931–41.

⁴² Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.”

hukum, serta kurangnya dukungan dan fasilitas untuk korban.

Selanjutnya, implementasi aturan tersebut juga dipengaruhi oleh sikap buruk masyarakat dan stigma yang dihadapi oleh korban. Korban sering mengalami kesulitan dalam memberikan keterangan karena trauma, serta terdapat hambatan dalam proses hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual.⁴³ Upaya perlindungan melalui pendampingan dan konseling menjadi penting untuk meningkatkan keberanian korban agar mau melapor dan berpartisipasi dalam proses hukum.

Berbagai kebijakan juga mengatur anak-anak sebagai kelompok rentan. LPSK adalah lembaga penting yang melakukan bantuan kepada korban pelecehan seksual yang dialami anak-anak.⁴⁴ Perlindungan hukum gagal jika tidak semua orang tahu peraturan dan semua orang yang terlibat dalam membuat lingkungan yang aman, seperti keluarga, komunitas, dan lembaga pendidikan.⁴⁵ Untuk mencegah kekerasan di masa mendatang, pendidikan tentang kekerasan seksual harus diterapkan secara luas, baik di rumah maupun di institusi pendidikan formal.

Terakhir, meskipun ada kemajuan dalam perlindungan hukum Indonesia terhadap korban pelecehan seksual, masih ada banyak masalah yang harus diselesaikan. Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban, diperlukan evaluasi kebijakan yang ada, pelatihan penegak hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban. Untuk memastikan bahwa hukum yang ada berfungsi dengan baik dan memberikan perlindungan yang diharapkan, masyarakat harus diajak untuk membangun iklim yang mendukung korban.⁴⁶

Agar dapat mendorong terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan seimbang untuk setiap individu, sangat penting bagi sistem hukum Indonesia untuk lebih memperhatikan korban pelecehan seksual dan mengurangi tanggung jawab korban. Penguatan hukum yang memberikan perlindungan kepada korban adalah salah satu tindakan yang disarankan. Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual masih menghadapi beberapa tantangan dalam memperoleh perlindungan hukum, seperti trauma dan keterlambatan laporan.⁴⁷ Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban,

⁴³ Madalaine Madalaine, Mohammad Ekaputra, and Marlina Marlina, "Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Wilayah Polrestabes Medan," *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 3 (2024): 237–50.

⁴⁴ Ahmadin Ahmadin et al., "Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2024): 49–57.

⁴⁵ Ani Purwanti and Marzelina Zaliani, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap

Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 138.

⁴⁶ Maharani Mustika Rahayu et al., "Perkembangan Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Soedirman Law Review* 5, no. 2 (2023).

⁴⁷ Madalaine, Ekaputra, and Marlina, "Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Wilayah Polrestabes Medan."

termasuk pencegahan dan pemulihan, kebijakan dan undang-undang harus terus dievaluasi. Selain itu, hak dan kesejahteraan korban harus diperhatikan dalam penegakan hukum yang tidak efektif dan tidak melibatkan korban.

Untuk mengatasi masalah menyalahkan korban yang masih kental dalam masyarakat, selain perbaikan hukum, *public awareness campaign* serta pendidikan harus diperkuat. Dalam upaya peningkatan pemahaman generasi muda tentang kekerasan seksual, pendekatan pendidikan harus berpusat pada mereka.⁴⁸ Program-program yang mengedukasi masyarakat tentang hak-hak korban dan pentingnya tidak menyalahkan korban juga harus diperkenalkan secara luas. Selain itu, penting untuk meningkatkan keberadaan lembaga yang menawarkan bantuan dan pendampingan kepada korban pelecehan seksual. Untuk memastikan hak-hak korban dipenuhi, lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus berpartisipasi pada proses advokasi dan perlindungan.⁴⁹

Secara keseluruhan, pendekatan ini mengarah pada keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi korban, sehingga menghasilkan sistem hukum yang lebih adil dan responsif. Diharapkan bahwa pelecehan

seksual di Indonesia akan berkurang serta persepsi masyarakat tentang pelaku dan korban akan berubah dengan penguatan sistem hukum, dukungan pendidikan, dan lembaga pendamping.

IV. KESIMPULAN

Praktik *blaming the victim* merugikan korban pada ranah psikologis, sosial, dan yuridis: ranah psikologis menunjukkan perburukan trauma, peningkatan risiko gangguan stres pasca trauma, depresi, serta kecenderungan menyalahkan diri sendiri; ranah sosial ditandai oleh stigma, isolasi, dan penurunan dukungan sosial sehingga menurunkan kecenderungan pelaporan; ranah yuridis mengalami reviktimisasi serta pengikisan kredibilitas korban sepanjang proses penyidikan dan persidangan sehingga menghambat penuntutan pelaku.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pijakan normatif krusial berupa asas nondiskriminasi, hak pendampingan, serta kewajiban perlindungan yang harus dipenuhi aparat penegak hukum. Pelaksanaan ketentuan tersebut terhambat oleh stigma sosial, budaya patriarki, serta rendahnya sensitivitas dan pelatihan aparat penegak hukum; akibatnya jaminan hak yang diatur belum terwujud sepenuhnya di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

⁴⁸ Pahrijal, Hasibuan, and Supriandi, "Analisis Tantangan Dalam Menghadapi Pelecehan Seksual Terhadap Generasi Millennial Dan Gen Z."

⁴⁹ Ahmadin et al., "Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)."

1. Buku

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3. Jurnal

Ahmadin, Jana Sujana, Karmila Karmila, Didimus Migu, Jhon Stephen Laoemuri, and Rinaldi Agusta Fahlevie. "Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)." *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2024): 49–57. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i2.708>.

Anbiya Zaliana, Nurmoffa, and Junifer Dame Panjaitan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 08 (2023): 3029–36. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1102>.

Bieneck, Steffen, and Barbara Krahé. "Blaming the Victim and Exonerating the Perpetrator in Cases of Rape and Robbery: Is There a Double Standard?" *Journal of Interpersonal Violence* 26, no. 9 (2011): 1785–97. <https://doi.org/10.1177/08862605103729>

45.

Brewer, Gayle, Minna Lyons, Alexandra Perry, and Freya O'Brien. "Dark Triad Traits and Perceptions of Sexual Harassment." *Journal of Interpersonal Violence* 36, no. 13–14 (2021): NP7373–87. <https://doi.org/10.1177/0886260519827666>.

Darma, I Made Wirya, I Gusti A A Mas Triwulandari, and Dewi Bunga. "Victim Blaming: Labeling For Women Victims of Sexual Violence in Human Rights Perspective." *International Journal of Law Reconstruction* 6, no. 2 (2022): 212. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i2.23887>.

Dvir, Maayan, and Maayan Nagar. "Would Victims Blame Victims? Effects of Ostracism, Sexual Objectification, and Empathy on Victim Blaming." *Frontiers in Psychology* 13 (2022). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.912698>.

Firmanda, Hengki, Ira Ira Sinta Azlina, and Indah Septipah. "Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Victim Blaming Di Media Sosial Berdasarkan Aliran Realisme Hukum." *Reformasi Hukum* 27, no. 1 (2023): 38–49. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.489>.

Fox, Kathleen A., and Carrie L. Cook. "Is Knowledge Power? The Effects of a Victimology Course on Victim Blaming." *Journal of Interpersonal Violence* 26, no. 17 (2011): 3407–27. <https://doi.org/10.1177/0886260511403752>.

Grubb, Amy, and Emily Turner. "Attribution of Blame in Rape Cases: A Review of the Impact of Rape Myth Acceptance,

- Gender Role Conformity and Substance Use on Victim Blaming.” *Aggression and Violent Behavior* 17, no. 5 (2012): 443–52.
<https://doi.org/10.1016/j.avb.2012.06.002>.
- Hafer, Carolyn L., Alicia N. Rubel, and Caroline E. Drolet. “Experimental Evidence of Subtle Victim Blame in the Absence of Explicit Blame.” Edited by Daniel Wisneski. *PLOS ONE* 14, no. 12 (2019): e0227229.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227229>.
- Hamdy, Muhammad Kholis, and M Hudri. “Gender Based Violence: The Relationship of Law and Patriarchy in Indonesia.” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 11, no. 2 (2022): 73–85.
<https://doi.org/10.15408/empati.v11i2.29751>.
- Harits, Iasha Brillianti, Lutfi Fauzan, and Arbin Janu Setiyowati. “Keefektifan Konseling Realita dengan Teknik Modeling terhadap Self-Blaming pada Siswa dengan Toxic Relationship.” *Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan* 10, no. 1 (2025): 52–58. doi: 10.17977/um027v10i12025p52-58
- Harsey, Sarah J., Eileen L. Zurbriggen, and Jennifer J. Freyd. “Perpetrator Responses to Victim Confrontation: DARVO and Victim Self-Blame.” *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma* 26, no. 6 (2017): 644–63.
<https://doi.org/10.1080/10926771.2017.1320777>.
- Kinandana Kayuan, Putu Chandra, and I Putu Andika Pratama. “Blaming The Victim Pada Kasus Pelecehan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 5, no. 2 (2022): 42–53.
<https://doi.org/10.47532/jirk.v5i2.685>.
- Kline, Nora K., Danielle S. Berke, Charla A. Rhodes, Maria M. Steenkamp, and Brett T. Litz. “Self-Blame and PTSD Following Sexual Assault: A Longitudinal Analysis.” *Journal of Interpersonal Violence* 36, no. 5–6 (2021): NP3153–68.
<https://doi.org/10.1177/0886260518770652>.
- Loughnan, Steve, Afroditi Pina, Eduardo A. Vasquez, and Elisa Puvia. “Sexual Objectification Increases Rape Victim Blame and Decreases Perceived Suffering.” *Psychology of Women Quarterly* 37, no. 4 (2013): 455–61.
<https://doi.org/10.1177/0361684313485718>.
- Madalaine, Madalaine, Mohammad Ekaputra, and Marlina Marlina. “Pelindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Wilayah Polrestabes Medan.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 3 (2024): 237–50.
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i3.291>.
- Maharani, Nadhira Putri. “Analysis of Victim Blaming Culture in Indonesia.” *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 3, no. 12 (2024): 2798–2812.
<https://doi.org/10.46799/ajesh.v3i12.468>.
- Maier, Shana L. “Sexual Assault Nurse Examiners’ Perceptions of the Revictimization of Rape Victims.” *Journal of Interpersonal Violence* 27, no. 2 (2012): 287–315.
<https://doi.org/10.1177/08862605114164>

- 76.
- Mukti, Andika Ramadhani Wibowo, and Rahtami Susanti. "Studi Komparatif Penerapan Restorative Justice Di Negara Indonesia Dan Amerika Serikat." *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.240>.
- Nirmalasari, Andi, and Billy Sarwono. "Symbolic Violence Manifestation Behind Victim Blaming Practices." Proceedings of the Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities Universitas Indonesia Conference (APRISH 2019), 2021.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.210531.004>.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Oktaria, Dhina Setyo. "Perlindungan Hukum Pada Penumpang Perempuan Kereta Api Perkotaan Terhadap Pelecehan Seksual." *Reformasi Hukum* 27, no. 2 (2023): 129–37.
<https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.546>.
- Pahrijal, Rival, Kalijunjung Hasibuan, and Supriandi Supriandi. "Analisis Tantangan Dalam Menghadapi Pelecehan Seksual Terhadap Generasi Millenial Dan Gen Z." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 10 (2023): 931–41.
<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.706>.
- Perren, Sonja, Idean Ettekal, and Gary Ladd. "The Impact of Peer Victimization on Later Maladjustment: Mediating and Moderating Effects of Hostile and Self-blaming Attributions." *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 54, no. 1 (2013): 46–55.
<https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2012.02618.x>.
- Pinciotti, Caitlin M., and Holly K. Orcutt. "It Won't Happen to Me: An Examination of the Effectiveness of Defensive Attribution in Rape Victim Blaming." *Violence Against Women* 26, no. 10 (2020): 1059–79.
<https://doi.org/10.1177/1077801219853367>.
- Purwanti, Ani, and Marzelina Zaliani. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui R UU Kekerasan Seksual." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 138.
<https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>.
- Rahayu, Maharani Mustika, Tri Lisiani Prihatinah, Tri Lisiani Prihatinah, Pramono Suko Legowo, and Pramono Suko Legowo. "Perkembangan Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Soedirman Law Review* 5, no. 2 (2023): 76.
<https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.2.176>.
- Septiawan, Ilham. "Perlindungan HAM Korban Pelecehan Seksual Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kendal." *Jurnal Kewarganegaraan* 21, no. 1 (2024): 130.
<https://doi.org/10.24114/jk.v21i1.53151>.
- Sikorski, Christian von, and Melanie Saumer. "Sexual Harassment in Politics. News

- about Victims' Delayed Sexual Harassment Accusations and Effects on Victim Blaming: A Mediation Model." *Mass Communication and Society* 24, no. 2 (2021): 259–287. <https://doi.org/10.1080/15205436.2020.1769136>.
- Sleath, Emma, and Ray Bull. "Police Perceptions of Rape Victims and the Impact on Case Decision Making: A Systematic Review." *Aggression and Violent Behavior* 34 (2017): 102–12. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2017.02.003>.
- Somadiyono, Sigit. "Perbandingan Sejarah Positivisme Hukum Di Indonesia Sebagai Penentu Politik Hukum Dimasa Yang Akan Datang." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 13. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.191>.
- Trihastuti, Annisa, and Fathul Lubabin Nuqul. "Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual." *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi* 11, no. 1 (2020): 1–15. <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7299>.
- Vieira Linhares, Layanne Vieira Linhares, and Ana Raquel Rosas Torres. "She Deserved It: Analysis of Variables That Influence the Accountability of Victims of Sexual Violence." *Acta Colombiana de Psicología* 25, no. 1 (2022): 218–29. <https://doi.org/10.14718/ACP.2022.25.1.14>.
- Wahyuni, Sri, Siti Nurbayani, Ilma Kesumaningsih, and Dinar Hargono. "Korban Dan/Atau Pelaku: Atribusi Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Di Lingkungan Kampus." *Brawijaya Journal of Social Science* 2, no. 01 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2022.002.01.1>.
- Wilson, Laura C., Abigail Farley, and Sierra F. Horton. "The Impact of Victim Blaming and Locus of Control on Mental Health Outcomes Among Female Sexual Assault Survivors." *Violence Against Women* 28, no. 15–16 (2022): 3785–3800. <https://doi.org/10.1177/10778012221088304>.
- Yulia, Rena. "Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 379. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.379-398>.
- Zuhra, Nadia Maulida. "Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat Dihubungkan Dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 259–70. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3668>.